



# FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

Gedung G Lantai II Kampus I, Jl. Ulak Karang 25133, Telp. (0751) 7051678  
Faximile (0751) 443160 website : [fisp.bunghatta.ac.id](http://fisp.bunghatta.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 037 /SK.Ak.05/Pasca/FTSP/I-2021

### TENTANG

#### PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

#### DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas BungHatta dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing.
  - bahwa berhubung dengan sub a dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing penulisan tesis dimaksud.
  - bahwa berdasarkan sub a dan sub b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peraturan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;Keputusan Direktur
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
  - Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 Nopember 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;Peraturan Badan Pengurus
  - Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 003/SK/YPBH/XI-2015 tentang Statuta Universitas Bung Hatta; Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 003/SK/YPBH/XI-2015 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;.
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;

### MEMUTUSKAN :

#### MENETAPKAN PERTAMA

- : Mengangkat dan menetapkan pembimbing tesis mahasiswa yaitu :
- Nama : Heflima Surya Harsian  
NPM : 1910018312013  
Program Studi: Magister Teknik Sipil  
Pembimbing I : Dr. Wahyudi Putra Utama, BQS., MT  
Pembimbing II : Dr. Dwifitra Y Jumas, ST., MSCE  
Judul Tesis : Faktor Penghambat Komunikasi Di Proyek Konstruksi Gedung Pemerintah Dari Perspektif Penyedia Jasa

- KEDUA** : Kepada mahasiswa harus mengikuti bimbingan penulisan tesis sebagaimana ketentuan berlaku dan kepada dosen yang ditunjuk agar melaksanakan bimbingan dengan baik.
- KETIGA** : Mahasiswa harus menginformasikan perkembangan penulisan tesisnya kepada Ketua Program Studi paling kurang 1 kali dalam 2 bulan.
- KEEMPAT** : Dosen pembimbing melaksanakan tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini dikeluarkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan inidibebankan kepada Anggaran Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
- KEENAM** : Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Januari 2021

Dekan

Nengah Tela, ST., M.Sc

#### TembusanYth.

- Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil
- Dosen Pembimbing dan Mahasiswa yang bersangkutan
- Arsip

**FAKTOR PENGHAMBAT KOMUNIKASI EFEKTIF  
DI PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH  
DARI PERSPEKTIF PENYEDIA JASA**

Oleh :

**HEFLIMA SURYA HARSIAN  
NPM. 1910018312013**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 11 Agustus 2021


Menyetujui :

Pembimbing I,



**Dr. Wahyudi P. Utama, BQS., MT.**

Pembimbing II,



**Dr. Dwifitria Y. Jumas, ST., MSCE.**

Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil  
Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta

**Dr. Ir. Bahrul Anif, M.T.**

**FAKTOR PENGHAMBAT KOMUNIKASI EFEKTIF  
DI PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH  
DARI PERSPEKTIF PENYEDIA JASA**

Oleh :

**HEFLIMA SURYA HARSIAN  
NPM : 1910018312013**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 11 Agustus 2021


Tim Penguji :

Ketua,



**Dr. Wahyudi P. Utama, BQS., MT.**

Sekretaris,



**Dr. Dwilitria Y. Jumas, ST., MSCE.**

Anggota,

**Dr. Zaitul, SE., MBA., Ak., CA.**

Anggota,

**Dr. Zuherna Mizwar, ST., MT.**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Teknik Sipil

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Dekan,

**Prof. Dr. Ir. Nasryzal Carlo, M.Sc., IPM.**





YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Gedung 1, Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta  
Jln. Sumatera Ulak Karang email : pascasarjana@bunghatta.ac.id

website : <http://pascasarjana.bunghatta.ac.id> Telp. (0751) 7058641, 7052594 Fax. (0751) 7052594 Padang

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 636/SK-1/Pasca/VIII-2019

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing.
  - b. bahwa berhubung dengan sub a dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing penulisan tesis dimaksud.
  - c. bahwa berdasarkan sub a dan sub b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.
  - 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
  - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta.
  - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
  - 10. Keputusan BAN-PT Nomor 252/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015 tanggal 10 April 2015 Terakreditasi Program Studi Magister Teknik Sipil.
  - 11. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tanggal 5 November 2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta Padang.
  - 12. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Mengangkat dan menetapkan pembimbing tesis mahasiswa yaitu :
    - Nama : **Rahmat Syukri**
    - NPM : 1610018312074
    - Program Studi : Teknik Sipil
    - Pembimbing I : Dr. Rini Mulyani, S.T., M.Sc. (Eng).
    - Pembimbing II : Dr. Dwi Fitra Y Jumas, S.T., MSCE.
    - Judul Tesis : Manajemen Pemeliharaan Jalan Kota Solok Berbasis Sistem Informasi Geografis
- KEDUA** : Kepada mahasiswa harus mengikuti bimbingan penulisan tesis sebagaimana ketentuan berlaku dan kepada dosen yang ditunjuk agar melaksanakan bimbingan dengan baik.
- KETIGA** : Mahasiswa harus menginformasikan perkembangan penulisan tesisnya kepada Ketua Program Studi paling kurang 1 kali dalam 2 bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
- KELIMA** : Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**LEMBAR PENGESAHAN**

**FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PENANGANAN  
KERUSAKAN JALAN  
DI KOTA SOLOK**

Oleh :  
**RAHMAT SYUKRI**  
**NPM : 1610018312074**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 22 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua penguji,

Dr. Rini Mulyani, S.T, M.Sc. (Eng)

Anggota,

Dr. Wahyudi P Utama , BQS , MT

Sekretaris penguji,

Dr. Dwifitra Y Jumas, ST, MSCE

Anggota,

Dr. Zatul, SE, MBA, Ak, CA

Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Teknik Sipil

Dekan Fakultas Teknik Dan Perencanaan  
Universitas Bung Hatta  
Dekan,

Dr. I Nengah Tela, S.T. M.Sc.





**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Gedung 1, Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta  
Jln. Sumatera Ulak Karang email : pascasarjana @bunghatta.ac.id  
website : <http://pascasarjana.bunghatta.ac.id> Telp. (0751) 7058641, 7052594 Fax. (0751) 7052594 Padang

**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
Nomor : 414/SK-1/Pasca/III-2020

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA,**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing.  
b. bahwa berhubung dengan sub a dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing penulisan tesis dimaksud.  
c. bahwa berdasarkan sub a dan sub b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.  
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta.  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta.  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.  
10. Keputusan BAN-PT Nomor 252/SK/BAN-PT/Akred/MI/IV/2015 tanggal 10 April 2015 Terakreditasi Program Studi Magister Teknik Sipil.  
11. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tanggal 5 November 2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta Padang.  
12. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

: Mengangkat dan menetapkan pembimbing tesis mahasiswa yaitu :

Nama : **Handa Yanda**  
NPM : 1410018312042

Program Studi : Teknik Sipil

Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Alizar Hasan, M.Sc.

Pembimbing II : Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, S.T., M.SCE.

Judul Tesis : Kajian Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Proyek Konstruksi Bidang PSDA Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar

**KEDUA**

: Kepada mahasiswa harus mengikuti bimbingan penulisan tesis sebagaimana ketentuan berlaku dan kepada dosen yang ditunjuk agar melaksanakan bimbingan dengan baik.

**KETIGA**

: Mahasiswa harus menginformasikan perkembangan penulisan tesisnya kepada Ketua Program Studi paling kurang 1 kali dalam 2 bulan.

**KEEMPAT**

: Dosen pembimbing melaksanakan tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini dikeluarkan.

**KELIMA**

: Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

**KEENAM**

: Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Tembusan Yth.**

1. Ketua Program Studi Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang
2. Dosen Pembimbing dan mahasiswa yang bersangkutan



Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 Maret 2020

Direktur  
*[Signature]*  
Dr. Zulfahri, S.E., MBA, Ak., CA.



## TANDA PERSETUJUAN SEMINAR HASIL


Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pembimbing Seminar Hasil dari :

Nama : Handa Yanda  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410018312042  
Program Studi : Teknik Sipil  
Judul Proposal : Kajian keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek konstruksi Bidang PSDA Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini menyatakan telah menyetujui hasil penelitian mahasiswa tersebut untuk diseminarkan pada Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing II



Dr. Dwifitra Y Jumas, S.T, MSCE

Padang, 1 September 2020  
Pembimbing I,



Prof. Dr. Ir. Alizar Hasan, M. Sc



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
Nomor **048/An/UBH-FSP.1/7-2021**

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Direktor Program Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing;
  - b. bahwa berdasarkan dengan sub a dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing penulisan tesis dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan sub a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Desain;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor JPH-80.04.01.02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
  6. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 Desember 1996 di Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 45/DIKT/Kept/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
  7. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 003/DK/YPBH/10-2019 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- Menetapkan
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengangkat dan menetapkan pembimbing tesis mahasiswa yaitu:
- |               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Budi Syah                                                                                              |
| NPM           | : 1910014312001                                                                                          |
| Program Studi | : Teknik Sipil                                                                                           |
| Pembimbing I  | : Dr. Dwitara Y. Juman, S.T, MSCE                                                                        |
| Pembimbing II | : Dr. Ir. Eva Rita, M.Eng                                                                                |
| Judul         | : Tingkat Daya Salang dan Kinerja Konstruksi Kecil Sumatera Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik |
- Kedua** :
- Kepada staf pengajar yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhilafan dalam penempatannya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 1 Februari 2021  
Dekan,



**Dr. I Hengah Tela, ST., M.Sc.**

Tembusan diampalkan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Bung Hatta
2. Saudara Ketua Prodi Teknik Sipil
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.





# FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

Gedung G Lantai II Kampus I, Jl. Ulak Karang 25133, Telp. (0751) 7051678  
Faximile (0751) 443160 website : [ftsp.bunghatta.ac.id](http://ftsp.bunghatta.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 036 /SK.Ak.05/Pasca/FTSP/I-2021

### TENTANG

#### PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

#### DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas BungHatta dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing.
  - bahwa berhubung dengan sub a dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing penulisan tesis dimaksud.
  - bahwa berdasarkan sub a dan sub b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peraturan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;Keputusan Direktur
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
  - Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 Nopember 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;Peraturan Badan Pengurus
  - Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 003/SK/YPBH/XI-2015 tentang Statuta Universitas Bung Hatta; Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 003/SK/YPBH/XI-2015 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;

### MEMUTUSKAN :

#### MENETAPKAN

#### PERTAMA

: Mengangkat dan menetapkan pembimbing tesis mahasiswa yaitu :

Nama : Arif Nurman Florisa

NPM : 1910018312011

Program Studi: Magister Teknik Sipil

Pembimbing I : Prof. Dr. Hendra Suherman, ST., MT

Pembimbing II: Dr. Dwifitra Y Jumas, ST., MSCE

Judul Tesis : Pengaruh Peranan Jembatan Fungsional Terhadap Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Di Kabupaten Pesisir

#### KEDUA

: Kepada mahasiswa harus mengikuti bimbingan penulisan tesis sebagaimana ketentuan berlaku dan kepada dosen yang ditunjuk agar melaksanakan bimbingan dengan baik.

#### KETIGA

: Mahasiswa harus menginformasikan perkembangan penulisan tesisnya kepada Ketua Program Studi paling kurang 1 kali dalam 2 bulan.

#### KEEMPAT

: Dosen pembimbing melaksanakan tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini dikeluarkan.

#### KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan inidibebankan kepada Anggaran Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

#### KEENAM

: Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 14 Januari 2021

Dekan,



Dr. Mengah Tela, ST., M.Sc

#### TembusanYth.

- Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil
- Dosen Pembimbing dan Mahasiswa yang bersangkutan
- Arsip